



**PENETAPAN**

Nomor 32/Pdt.G/2018/PN Blk.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan dalam perkara antara : -----

**AMIR BASRI PALAGUNA Bin PAKITTA**, Tempat/Tanggal Lahir : Sengkang/31 Desember 1969, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Pendidikan : SMP, Alamat : Jalan Dr. Wahidin Sudirohusodo Lrg. I Kelurahan Caile Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Penggugat**; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 89/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk., tertanggal 03 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada : -----

**Agus, SH. Als. A. Agus Patra, SH.;** ----- Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum (YLBH) Bhakti Keadilan, yang berkantor di Jalan D.I. Panjaitan No. 14 Kasuara Baru Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujungbulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Penggugat**;

Melawan

**MUH. BASIR Bin H. SAING**, Tempat/Tanggal Lahir : Batukaropa/17 Maret 1963, Agama : Islam, Pekerjaan : Anggota Polsek Rilau Ale, Pendidikan : SMA, Alamat : Jalan Poros Sinjai Desa Bulo Lohe Kecamatan Rilau Ale Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai -- **Tergugat**; Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Oktober 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba Nomor: 92/Daf.Srt.Kuasa/2018/PN Blk., tertanggal 11 Oktober 2018, memberikan kuasa kepada : -----

1. **Zainuddin Batoi, SH.;** -----
2. **Tahiruddin, SH., MH.;** -----
3. **Hendra Wahyudi, SH.;** -----

Ketiganya adalah Advokat/Penasihat Hukum dari Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sinar Keadilan, yang berkantor di Jalan Nenas No.

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8A Kelurahan Caile Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba,  
selanjutnya disebut sebagai ----- **Kuasa Hukum Tergugat;**

Pengadilan Negeri tersebut; -----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya; -----

Telah membaca surat gugatan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 08 Oktober 2018 dalam Register Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk.; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, di persidangan Penggugat hadir Kuasa Hukumnya dan Tergugat hadir Kuasa Hukumnya; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan pencabutan gugatannya secara lisan di persidangan tertanggal 23 Oktober 2018 perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk. tersebut; -----

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum pembacaan gugatan, maka belum ada proses jawab menjawab dari para pihak, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan gugatan tersebut merupakan hak sepenuhnya dari Penggugat dan dapat dilakukan tanpa perlu persetujuan pihak Tergugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan gugatan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut dapat dibenarkan secara hukum, maka pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Penggugat tersebut haruslah dikabulkan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Hukum Acara Perdata yaitu Pasal 192 RBg, maka pihak yang kalah haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara, namun oleh karena dalam perkara ini belum dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara sehingga belum ada pihak yang dikalahkan, dan oleh karena pencabutan gugatan merupakan hak dari Penggugat, maka pembebanan biaya perkara haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 192 RBg, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini; -----

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut; -----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bulukumba untuk mencatat dalam Register Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk., atas pencabutan tersebut; -----
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah); -----

Demikian ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba pada Hari **Selasa** tanggal **23 Oktober 2018** oleh Kami **Yusti Cinianus Radjah, SH.**, selaku Hakim Ketua Sidang, **Sera Achmad, SH., MH.** dan **Uwaisqarni, SH.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Haeruddin Madjid, SH., MH.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat; -----

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

**Sera Achmad, SH., MH.**

**Yusti Cinianus Radjah, SH.**

**Uwaisqarni, SH.**

Panitera Pengganti,

**Haeruddin Madjid, SH., MH.**

### **Perincian Biaya :**

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- ATK	Rp.	75.000,-
- Relas Panggilan	Rp.	190.000,-
- PS	-	-
- Materai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,- +
Jumlah	Rp.	306.000,-

Terbilang (tiga ratus enam ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor : 32/Pdt.G/2018/PN Blk.